KEBIJAKAN-AKUNTANSI

2020

PERBUP SUKOHARJO NO. 86 TAHUN 2020, BD 2020/NO. 86

KABUPATEN SUKOHARJO: 7 HLM

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG KEBIJAKAN AKUNTASI PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016, mengatur kodefikasi barang ditujukan bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi yang menggambarkan kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek, kode sub rincian objek dan kode sub sub rincian objek barang milik daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; Permen Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006; Permen Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011; Permen Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013; Permen Dalam Negeri No. 108 Tahun 2016; Permen dalam Negeri No. 90 Tahun 2019; Perda Kab Sukoharjo No. 1 Tahun 2010; Perda Kab Sukoharjo No. 12 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Kebijakan Akuntasi;
  3. Pelaporan Keuangan; dan
  4. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 28 Desember 2020
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Desember 2020.